# BAB II
# KAJIAN PUSTAKA

## A. Strategi

1. Pengertian strategi

Pengertian strategi banyak didefinisikan oleh beberapa ahli menyatakan bahwa strategi suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, strategi dapat dikatakan sebagai suatu Tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan yang di anggap penting untuk mencapai tujuan yang ingin di capai. Strategi dimaksud supaya tujuan-tujuan perencanaan dapat dicapai dengan menggunakan strategi yang digunakan, di usahakan pula untuk mengatasi kesulitan atau tantangan yang ada[12]

Menurut fred. R. David, strategi menjadi bagian dalam strategi intensif yakni strategi yang terdiri atas penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk yang ada. Strategi penetrasi pasar di lakukan dengan meningkatkan pangsa pasar produk . upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan promosi penjualan , menambah biaya periklanan atau dengan lain nya.

dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip –prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik

[12] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 239.

yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut[13]

a. Jenis-jenis strategi

1) Strategi lingkungan

Strategi lingkungan yaitu mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh sebuah perusahaan supaya menentukan kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang dan menentukan visi misi yang ingin di dapatkan oleh perusahaan. lingkungan meliputi faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat menimbulkan peluang atau ancaman bagi perusahaan analisis lingkungan di artikan sebagai proses perencanaan strategi untuk mementau sektor lingkungan dalam menentukan perencanaan perusahaan[14]

2) Strategi analisis SWOT

Analisis SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan (strengths) kelemahan (weaknesses),peluang (opportunities)dan ancaman (threats) merupakan proses untuk mengetahui kekuatan perusahaan atau kelemahan yang ada pada perusahan untuk

[13] Dzajuli dan Yadi janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2002), h. 120.

[14] Ca ndra dwi hardiana dan iklas rhido"lingkungan bisnis dan strategi oprasional terhadap kinerja oprasional pada outlatet fast food"*jurnal ekonomi dan bisnis* (januari 2022)

menghadirkan suatu indikator pengetahuan sebuah perusahan, maka yang harus dilakukan perusahaan mengkonsep analisis kebijakan[15]

Berkaitan dengan hal tersebut perusahan upaya-upaya pelaksanaan program perusahan guna mewujudkan serta merealisasikan tujuan yang telah di rancang oleh perusahan supaya tidak ada problem dari luar maupun dalam maka seorang manejer atau pembuat kebijakan mengidentifikasi terlebih dahulu.

3) Strategi pemasaran

Strategi pemasaran sangat diperlukan untuk lebih fokus kepada upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang investasi Muḍharabah. Maka investasi Muḍharabah perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemenuhan masyarakat ini, misalnya mengenai apa itu investasi Muḍharabah keuntungan apa yang akan di dapat dari Muḍharabah.

Sebagai suatu koperasi yang berbasis islam tentunya ada aspek syiar islam tidak hanya betrbentuk pengajian, tetapi juga antara koperasi dengan anggota. Dalam hal ini koperasi yang berhubungan dengan permasalahan anggota dapat memberikan pelayanan kepada anggota secara baik.

4) Strategi sosialisasi

Dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah ulama, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan oleh sebuah koperasi

[15] Abidin zainal:Analisis Swot Dan Pemetaan Strategi Pada Stie Syariah Al-Mujaddidtanjung Jabung Timur(November 2020)

untuk memberikan masukan dalam penyeleng garaan oprasional investasi mudharah untuk memberikan kemajuan kepada koperasi serta memberi kontrol bagi suatu koperasi agar supaya system yang berlaku dan masih ada kekurangan bisa di benahi supaya keinginan masyarakat terpenuhi[16]

Dalam strategi koperasi harus dapat melihat produk apa yang lebih dibutuhkan dan diinginkan oleh anggota sehingga koperasi dapat memperoleh banyak anggota. selainitu kualitas dan keberadaan produk juga harus di perhatikan sehingga tidak berpotensi penipuan.

5) Strategi pengembangan

Harus adanya strategi pengembangan yang lebih terfokus kepada upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang investasi Muḍharabah. Investasi Muḍharabah perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemenuhan pemahaman masyarakat ini, misalnya apa yang dimaksud investasi Muḍharabah , bagaimana cara oprasi investasi mudhrabah, keuntungan apa yang di dapat dari investasi Muḍharabah dan sebagainya. Sebagai Lembaga keuangan yang menggunakan system Syariah tentu koperasi Syariah mengedepan kan aspek Syariah yang merupakan aspek dari oprasi Muḍharabah tersebut, syiar islam tidak hanya bentuk normatif kajian kitab saja tetapi juga hubungan jual beli perusahaan dengan masyarakat .

[16] Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta:ekonesia,2008 ) h.127

Maka dari itu koperasi sebagai media pengelola dana dari masyarakat setidaknya dalam masalah investasi Muḍharabah bisa memberikan wawasan secara luas kepada masyarakat dan memberikan pelayanan yang lebih baik di bandingkan dengan produk yang lainnya. Kemungkinan yang banyak itu saat dilakukan koperasi untuk mempengaruhi permintaan produknya. Dalam marketing Mix kemungkinan dapat digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu ;

a) Produk (produc)

Produk secara umum diartikan sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan anggota. Produk biasanya digunakan untuk dikonsumsi baik untuk kebutuhan rohani maupun jasmani. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan akan produk, maka anggota mengorbankan sesuatu sebagai balas jasanya.

Dalam perspektif syariah produksi merupakan sesuatu yang penting. Al-Qur‟an menggunakan konsep produksi barang dalam arti yang sangat luas. Tekanan Qur‟an diarahkan pada manfaat dari barang yang diproduksi. Memproduksi barang harus sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Islam juga mengajarkan untuk memperhatikan kualitas dan keberadaan produk tersebut. Islam melarang jual beli suatu produk yang belum jelas (gharar) bagi pembeli. Pasalnya disini terjadi penipuan dan ketidak adilan.  terhadap salah satu pihak. Selain keberadaan suatu produk islam juga memerintahkan kualitas produk. Barang yang dijual harus terang dan

jelas kualitasnya, sehingga pembeli dapat dengan mudah memberi penilaian.[17]

Dalam strategi produk yang harus dilakukan untuk mengembangkan suatu produk adalah:

a. Penentuan logo dan motto. Logo merupakan ciri khas suatu perusahaan sedangkan motto merupakan serangkaian kata-kata yang berisi visi dan misi.
b. Menciptakan merek. Karena jasa memiliki beraneka ragam, maka setiap jasa harus memiliki nama. Tujuannya agar mudah dikenal dan diingat.
c. Menciptakan kemasan. Kemasan merupakan pembungkus suatu produk, Dalam hal ini kemasan lebih diartikan sebagai pemberian pelayanan atau jasa kepada para anggota.[18]

b) Harga (price)

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh suatu produk. Dalam konsep islam penentuan harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yakni bergantung kepada kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permntaan dan penawaran itu harus berlangsung secara sukarela ini bermakna tidak ada menzalimi dan dizalimi. Tujuan penentuan harga:

a. Untuk bertahan hidup

[17] Firdaus NH dkk, *Dasar dan Strategi Pemasaran Syariah*., h23.
[18] Kotler dan Armstrong, *Dasar-dasar Pemasaran Jasa Produk pada Anggota*., h. 48

b. Untuk memaksimalkan laba

c. Untuk memperbesar, market share

d. Mutu produk

e. Pesaing.[19]

c) Distribusi

Dalam sektor jasa distribusi disefinisikan sebagai setiap srana yang meningkatkan kebaradaan atau kenikmatan suatu jasa yang menambah penggunaanya baik dengan mempertahankan pemakai yang ada, meningkatkan nilai kegunaanya diantara pemakaiyang ada ataupun menarik pemakai baru.[20]

d) Promosi

Promosi merupakan cara langsung untuk mempengaruhi anggota agar lebih suka membeli merk barang tertentu. Kata promosi berkonotasi satu arah informasi satu arah, sedangakn komunikasi marketing lebih menekankan interaksi dua arah. Konsekuensinya promosi dipersepsikan sebagai bentuk komunikasi marketng kebih bersifat personal dan individual. Dalam islam promosi diperbolehkan hanya saja dalam berpromosi harus mengedepankan kejujuran dan menjauhi penipuan. Disampimg itu metode berpromosi tidak bertentangan dengan syariah islam.

Adapun beberapa 3 (tiga) cara promosi sebagai berikut ;

[19] Kasmir, *Pemasaran Bank*., h 153-154
[20] Murti Sumarni, *Marketing Perbankan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997),. h 269

1. Periklanan
2. Publisitas
3. Penjualan pribadi

2. Tujuan strategi

Setiap koperasi pada dasarnya memiliki tujuan untuk dapat tetap hidup dan berkembang, tujuan itu hanya dapat di capai melalui usaha mempertahankan dan meningkatkan keuntungan koperasi, tujuan strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan pangsa pasar

Upaya untuk memperluas pangsa pasar suatu perusahaan dalam hal tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menarik pelanggan,memperluas jaringan. Dengan meningkatkan pangsa pasar perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan keuangan perusahaan.

b. Membantu penilaian keberhasilan.[21]
c. Membantu koordinasi dan pembuat keputsan
d. Membantu perumusan dan implementasi strategi
e. Membantu/mendorong memotivasi pelaksanaaan strategi untuk kerja keras.[22]

Dengan adanya tujuan strategi yang jelas dan terencana, perusahaan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan keuntungannya.

---

[21] Nana Herdiana Abdurahman, Manajemen *Strategi*., h. 231.

[22] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Managemen,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 345

## B. Investasi Muḍharabah

1. Pengertian investasi Muḍharabah

Istilah investasi berasal dari Bahasa latin yaitu investire yang artinya memakai, sedangkan dalam KBBI investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam produksi yaitu pembelian barang permesinan, dan bahan cadangan.

Sedangkan Kata *Muḍharabah* secara etimologi berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.

Menurut terminologis, *Muḍharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, "suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain." Sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian dari keuntungannya.[23]

Muḍharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara istilah Muḍharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua belah dimana pihak

[23] Naf'An, Pembiayaan *Muḍharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h.113.

pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya (mudharib) menjadi pengelolanya dan Keuntungan usaha secara *Muḍharabah* dibagi menurut kesepakatan anatara penyedia dana dan pengelola. Keuntungan usaha secara *Muḍharabah* dibagi menurut kesepakatan.[24] Akad *Muḍharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pembiayaan *Muḍharabah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak koperasi syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu proyek/usaha tersebut, sementara anggota sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan proyek/usaha tersebut dengan sebaik-baiknya, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pihak koperasi syariah selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si anggota.[25] Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si anggota maka si anggota harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Muḍharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa arab sebelum turunnya islam.

[24] Wiroso, *Penghipunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 38

[25] Neneng Nurhasanah, *Muḍharabah*.., h. 78

Ketika nabi Muhammad berfropesi sebagai pedagang,[26] ia melakukan akad *Muḍharabah* dengan khadijah.Dengan demikian, ditinjau dari segi Hukum Islam, maka praktek *Muḍharabah* ini dibolehkan baik menurut Al Qur‟an, Sunnah maupun Ijma‟.[27]

*Muḍharabah* disebut juga dengan *qiradh* yang berarti memutuskan dalam hal ini sipemilik uang itu itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebagian uangnya untuk diperdagangkan dan memutuskan sebagian keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad. Menurut istilah *Muḍharabah* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

a. Menurut para fuqaha, *Muḍharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan seperti setengah atau sepertiga, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
b. Menurut Hanaf iyah, *Muḍharabah* ialah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), Karena harta diserahkan kepada orang lain dan orang lain punya jasa mengelola jasa itu. Maka *mudhrabah* ialah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik

[26] Kala Itu Nabi Muhammad Saw Berusia Kira-Kira 20-25 Tahun, Dan Belum Menjadi Nabi (AdiwarmanA Karim, 2004, Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi 2, Pt Raja Grafindo, Jakarta) Hal. 180;

[27] M. Anwar Ibrahim, "Konsep Profit Dan Loss Sharing System Menurut Empat Madzhab". Makalah Tidak Diterbitkan, Hal 1-2. Menurut Al Qur‟an, Lihat Misalnya Dalam Qs (73:20). Menurut Sunnah, Diantaranya Hadits Ibnu Abbas Ra, Bahwa Nabi Mengakui Syarat-Syarat Muḍharabah Yang Ditetapkan Al Abbas Bin Abdul Muthalib Kepada Mudharib. Menurut Ijma‟, Karena Sistem Ini Sudah Dikenal Sejak Zaman Nabi Dan Zaman Sesudahnya. Para Sahabat Banyak Yang Mempraktekkannya Dan Tidak Ada Yang Mengingkarinya.

harta dan satu pihak pemilik jasa.

c. Menurut Malikiyah, berpendapat bahwa *Muḍharabah* ialah akad perwakilan dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).

d. Menurut Imam Hanabilah berpendapat bahwa *Muḍharabah* ialah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada yang lain yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

e. Menurut Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa *Muḍharabah* ialah akad yang menetukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas dapat dipahami bahwa Muḍharabah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

2. Jenis-jenis Muḍharabah

Secara umum, Muḍharabah terbagi menjadi dua jenis, Muḍharabah muthlaqah dan Muḍharabah muqayyadah.

a. Muḍharabah muthlaqoh

Yang dimaksud dengan transakasi Muḍharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya

sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if‟al ma syi‟ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

Penerapan Muḍharabah muthlaqoh dapat berupa tabungan berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi Lembaga keuangan dalam menggunakan dana yang dihimpun dan Adapun karakteristik:

1) Lembaga keuangan wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana yang di cantumkan dalam akad[28].
2) Untuk tabungan Muḍharabah, koperasi dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu dan alat yang lainnya.
3) Tabungan Muḍharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.

b. Muḍharabah muqayyadah

Muḍharabah *Muqayyadah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal *shahibul maal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana *mudharib*. *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib* dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang,

[28] Dr. zaenal aripin: *akad mudhrabah*

tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.[29]

Muḍharabah *Muqayyadah* merupakan simpanan khusus (*restricted investmen*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Jenis kerja sama ini juga dikenal dengan istilah *retricted Muḍharabah/ specified Muḍharabah*, yaitu bentuk kerja sama *shahibul maal* dan *mudharib* yang dibatasi oleh jenis, waktu dan derah/tempat bisnis yang ditentukan *shahibul maal*. Misalnya harus berdagang jenis tertentu, di daerah tertentu, dan membeli orang pada orang tertentu. Dengan kata lain, dalam *Muḍharabah muqayyadah* ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan dan ditentukan dari siapa barang- barang tersebut akan dibeli.

Adapun Muḍharabah muqayyadah dibagi menjadi :

1) Al Muḍharabah Muqayyadah *on Balance Sheet*

Jenis Muḍharabah ini merupakan simpanan khusus (*restriced invesment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk anggota tertentu.

Teknik perkoperasian :

a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti

[29] Ismail, Perbankan *Syariah*, h. 87

oleh koperasi, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

b) Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tatacara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.

d) Untuk deposito *Muḍharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan *(bilyet*) deposito kepada deposan.

Dengan kata lain *Muḍharabah muqayyadah on balance sheet* merupakan aliran dana terjadi dari satu anggota investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Anggota investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, anggota investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan

cicilan saja, atau kerja sama usaha saja.

2) Al-Muḍharabah muqayyadah *of balance sheet*

Jenis Muḍharabah ini merupakan penyaluran dana Muḍharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara *(arranger)* yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat- syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Teknik perkoperasian:

a) Sebagai tanda buku simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib menisbahkan dana dari rekening orang lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.[30]

3. Tabungan Muḍharabah

Tabungan Muḍharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang yang menggunakan *Muḍharabah mutlaqah*. Bank syariah

[30] Adiwarman, *Bank Islam Ananlisis Fiqih Dan Keuangan Edisi 4,* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011, h.212-213.

bertindak sebagai *mudharib* dan anggota sebagai *shahuibul maal*. Anggota menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudhrabah* secara mutlak kepada *mudharib*, tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu maupun sector usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada anggota setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan Muḍharabah. Bagi hasil yang akan diterima anggota akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktasi pendapatan bank syariah dan fluktasi dana tabungan bank syariah.

Bagi hasil tabungan Muḍharabah sangat dipengaruhi oleh antara lain:

a. Pendapatan bak syariah
b. Total investasi *Muḍharabah muthlaqah*
c. Total investasi produk tabungan *Muḍharabah*
d. Rata-rata saldo tabungan Muḍharabah
e. Nisbah tabungan *Muḍharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian
f. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan
g. Total pembiayaan bak syariah.[31]

[31] ismail, Perbankan *Syariah*, h. 89.

4. Deposito Muḍharabah

Deposito Muḍharabah adalah akad kerja sama usaha antara pihak pertama itu anggota (shahibul maal) pemilik dana dan bank (mudharib) sebagai pengelola dana. Pada dasarnya deposito Muḍharabah adalah produk simpanan dari lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip syariah bagi hasil atau Muḍharabah yang dimana persentase bagi hasil dilakukan secara transparan diawal pembukaan rekening.

Deposito Al-Muḍharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh anggota yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjia yang dilakukan antara bank dan anggota investor.

Deposito menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasrkan akad Muḍharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara penyimpan dan bank syariah.

Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal pada saat deposito berjangka dibuka. Pembayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukuan ke rekening laim yang dimilki oleh anggota seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka. 15 Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya

dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jenis deposito berjangka :

a. Deposito berjangka biasa, deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/ pemberitahuan dari penyimpan.
b. Deposito berjangka otomatis, pada saat jatuh tempo secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

5. Konsep bagi hasil

Bagi hasil adalah atas usaha hasil yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak anggota dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Pembagian hasil usaha dilakukan antara anggota pemilik dana Muḍharabah muqayyadah dengan anggota pembiayaan Muḍharabah muqayyadah. Bank sebagai agen dalam hal ini menerima fee saja, pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara channeling dan executing. Pola channeling adalah apabila semua resiko ditanggung oleh pemilik dana dan

bank sebagai agen tidak menanggung resiko apapun. Pola executing adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung resiko32seperti Skema Pembiayaan Muḍharabah

**Gambar 3.1 Skema Pembiayaan *Muḍharabah***

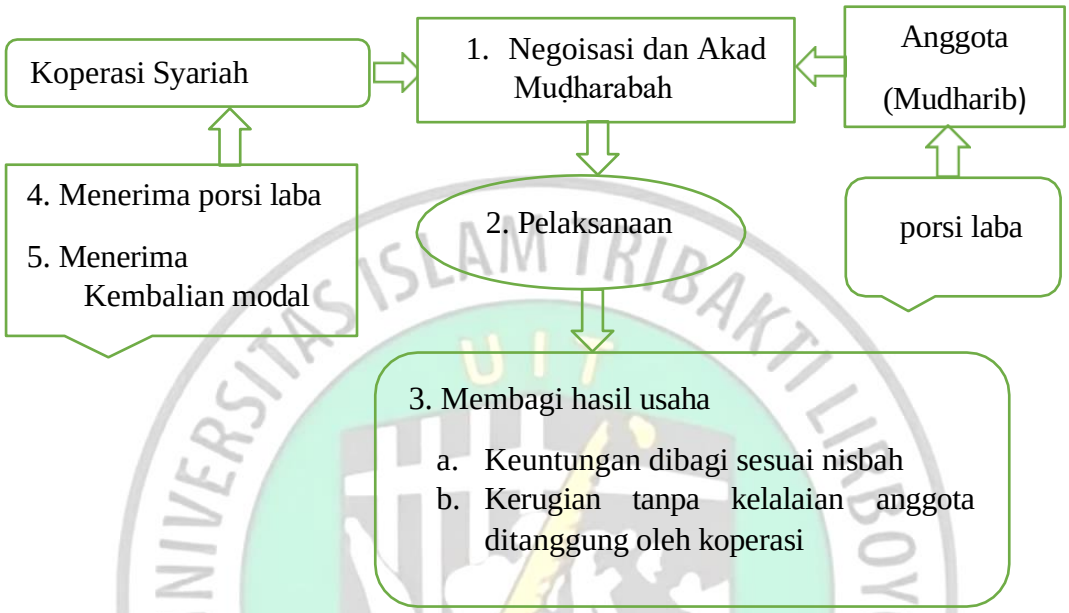


6. Rukun mugdharabah

Suatu akad Muḍharabah dipandang sah secara hokum apabila syarat-syarat masing-masing rukun akad telah terpenuhi yaitu:

a. Syarat-syarat ijab qabul adalah ijab dan qabul secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak, antara ijab dan qabul harus muttashil (bersambung) dan dilakukan dalam satu majelis akad yaitu sautu kondisi dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus penelitiannya untuk

[32] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 291.

melakukan kontrak.

b. Pelaku kontrak (aqid) disyaratkan harus mukallaf yaitu dewasa, berakal sehat, dan cakap hokum baik untuk menanggung beban maupun untuk menunaikan kewajiban *(ahliysyat al-wujub wa al-ada').*

c. Objek akad (ma‟‟qud) harus memenuhi syarat yaitu objek akad harus sudah ada secara kongkrit ketika kontrak dilangsungkan kecuali akad yang mengandung unsur al-dzimmah (tanggung jawab) seperti akad jual beli salam dan istishna‟‟, objek akad harus merupakan sesuatu yang menurut hokum Islam sah dijadikan objek kontrak yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan, objek akad. harus dapatdiserah terimakan (al-taslim), objek akad harus jelas (tertentu dan atau ditentukan) dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad.

7. Hukum pembiayaan Muḍharabah

a. Al-Qur‟‟an

Q.S Al-Maidah ayat 1

**يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ**[33] . (1)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika

[33] http://quran. Nu.or.id 18 juli 2024

kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

Aqad (perjanjian) dalam ayat di atas mencakup: janji prasetia seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sehari-hari dengan sesamanya.

b. Al Hadits

Hadits riwayat Ibnu Majah;

عَنْ صاَ لِح بنِ صُهَيْبٍ عَن أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُلِله صلى الله عليه وسلّم

ثَلَا ث فِيهِنَّ البَـرَ كَةُ الْبَيِ ع أَجَلِ وَالْمُقَاَ رَضَةُ وَأَخْلَ طُ الْبُـرَّ بِا لشَّعِيْرِ لِلبَـيْتِ لاَلِلبَـيْعِ[34]

Dari Shalih bin Shuhaib r.a.bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Muḍharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

c. Ijma"

Selain ayat-ayat Al-Qur"an dan Hadist di atas, kebolehan Muḍharabah juga didasarkan pada ijma". Diriwayatkan, bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada anggota, mudharib) harta anak yatim sebagai Muḍharabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka karena hal

[34] Hadits Riwayat. *Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah.* (Beirut: Dar al- Fikr, 2005).

itu dipandang sebagai ijma‟. Sebagian ulama juga mendasarkan Muḍharabah ini dengan diqiyaskan pada transaksi musaqah.[35]

d. As-Sunnah

Hadis yangdiriwayatkanoleh Ibn Majahdari shuhaibbahwa Nabi SAWbersabda: ‘‘tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakuka qiradh (memberi modal kepada oprang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukanuntukdiperjulabelikan.’’

Hadist lain diriwayatkanoleh Thabrani:

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudha-rabah, ia mensyaratkan kepada mudha-rib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya’’[36]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara Muḍharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana

[35]Al- Ijma‟, Muhammad Fu‟ad Abdul, Hadits Riwayat, *Shahih Bukhari Muslim. Kitab Bulughul Mahrom* Muḍharabah-antara-fikih-dan-praktek. 2013.

[36] Abbas Bin Abu Muthalib, *Hadits Riwayat Tabrani*, Kitab Buluqhul Mahrom, 2022, h. 116

tersebut. Disampaikanlah syarat tersebut pada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya. (HR Thabrani ).[37]

## C. Anggota

1. Pengertian anggota

Anggota adalah aset atau kekayaan utama perusahaan karena tanpa pelanggan perusahaan tidak berarti apa-apa. Bahkan sampai ada istilah yang mengatakan "pelanggan adalah raja" yang semua kebutuhan dan keinginannya harus dipenuhi, dalam banyak hal perusahaan memang harus mengikuti kebutuhan dan keinginan pelanggannya jika ingin produk yang ditawarkan laku dipasaran.

Istilah kalimat untuk pelanggan lebih sering diberikan kepada jasa non keuangan, seperti manufaktur, supermarket, hotel, dan lainnya. sementara itu, istilah anggota sering digunakan untuk perusahaan keuangan seperti bank, asuransi, leasing atau pegadaian. Namun, dalam pelayanan tetap sama karena kedua istilah tersebut mengandung arti yang sama, perbedaan yang melekat hanyalah terletak dalam hal sebagian kecil pelayanan saja.[38]

Kesimpulannya anggota adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Anggota penyimpan adalah anggota yang menempatkan dananya di bank

---

[37] Abbas Bin Abdul Muthalib, Hadits *Riwayat Tabrani*, Kitab Buluqhul Mahrom, 2022, h. 116

[38]Kasmir, *Kewirausahaan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 334

dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan anggota yang bersangkutan.[39]

2. Macam-macam anggota

Dalam Lembaga keuangan , anggota di bagi menjadi dua yaitu anggota debitur dan anggota penyimpanan. Anggota debitur ialah anggota yang memperoleh fasilitas baik kredit atau pembiayaan dengan melewati proses perjanjian antara koperasi dengan anggota yang telah dilakukan sebelumnya.

Sementara itu anggota penyimpanan ialah seorang anggota yang menempatkan dananya di koperasi dalam bentuk penyimpanan yang mana biasanya disebut juga sebagai tabungan dengan melewati proses perjanjian antara koperasi dan anggota.

[39] Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP),*Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 295

UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO
UIT
KEDIRI